

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA
(Studi Pada Desa Jedong, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)**

SKRIPSI



**DISUSUN OLEH :
ANSELMUS BUTA DELU
NIM. 2019210032**

**PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2024**

RINGKASAN

Dua subjek utama penelitian ini adalah Program Pembangunan Infrastruktur Desa dan penerapan norma alokasi anggaran desa di Desa Jedong, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang. Proses penerapan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diputuskan oleh pembuat undang-undang dan dilakukan oleh pelaksana kebijakan itu sendiri dalam upaya memenuhi target yang telah ditetapkan. Pendapatan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memperoleh sebagian pendapatan desa dari bagi hasil pajak daerah yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). APBD Kabupaten/Kota bersumber dari Alokasi Dana Desa dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota untuk Desa. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan adalah sampel yang bertujuan. Tiga metode pengumpulan data digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik reduksi data, penyajian data, dan validitas data digunakan dalam analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana penyaluran anggaran desa oleh Program Pembangunan Infrastruktur Desa Jedong telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai struktur birokrasi, sikap dan kepribadian pelaksana, sumber daya, dan gaya komunikasi. Agar Prakarsa Pembangunan Jalan dapat berjalan dengan baik, maka BPD dan pemerintah desa harus dilibatkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Desa, yang merupakan tulang punggung suatu bangsa, diatur dalam UUD 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan berkaitan dengan keamanan nasional, khususnya terkait desa. Betapa pentingnya memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa diperlukan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pemantauan yang efisien.

Membangun infrastruktur desa, mendorong pertumbuhan ekonomi setempat, menyediakan kebutuhan dasar, dan mengelola sumber daya alam merupakan bagian dari pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan sekaligus menurunkan kemiskinan. Fase krusial lainnya dalam pembangunan desa adalah perencanaan dan pemantauan. Selain itu, pembangunan desa harus mengutamakan pembinaan kekeluargaan, kebersamaan, dan kolaborasi guna mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat desa.

Keuangan desa diharapkan dapat mendukung pemberdayaan dan transformasi desa menjadi masyarakat yang berdaya, maju, dan mandiri. Pengelolaan (APBDes) perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan dana desa secara terpadu. Ini melibatkan penerapan konsep, arahan, dan kendali ekonomi, di samping pertimbangan administratif, teknis, dan hukum. Setiap masyarakat desa harus mempunyai suara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa.

Keuangan desa digunakan untuk beberapa hal, seperti meningkatkan pendapatan asli daerah melalui BUMDES, mengurangi kesenjangan, memperluas anggaran dan perencanaan pembangunan, meningkatkan infrastruktur desa, mendorong perdamaian dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. proyek-proyek yang berorientasi pada kesejahteraan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan pengalokasian sumber daya secara adil harus menjadi tujuan utama pembangunan.

Pembangunan desa bukanlah suatu hal yang mudah, karena banyak persoalan yang harus diselesaikan, antara lain kemiskinan, kekurangan sumber daya manusia, dan ketidakselarasan antara tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat desa. Perencanaan dan pelaksanaan yang cermat akan berperan besar dalam pembangunan infrastruktur desa dan juga akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai cara.

Fokus utamanya adalah program perbaikan jalan, yang didasarkan pada temuan penelitian yang dilakukan di Desa Jedong. Namun, salah satu tantangan terbesarnya adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan jalan. Oleh karena itu, untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan, pemerintah desa harus kreatif. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa dalam Program Pembangunan Infrastruktur Desa".

1.2. Rumusan Masalah.

Penulis mungkin mengembangkan permasalahan berikut berdasarkan latar belakang permasalahan:

1. Bagaimana tujuan Kebijakan Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan Program Pembangunan Prasarana Desa?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan penyaluran anggaran desa dalam Program Pembangunan Prasarana Desa?

1.3. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui lebih jauh implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa terhadap Kebijakan Alokasi Dana Desa.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui variabel-variabel yang mendukung atau menghambat penerapan Kebijakan Alokasi Dana Desa pada Program Pembangunan Infrastruktur Desa.

1.4. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Secara Teoritis Penulisan skripsi ini secara teoritis dimaksudkan agar mempunyai nilai kemanfaatan yaitu membantu penulis memperluas ilmu pengetahuannya dan mengajarkannya untuk mengaplikasikan ide-ide yang dipelajarinya di bangku kuliah ke dalam proses menghasilkan karya ilmiah.
2. Kegunaan Praktis.

Sementara itu, penelitian dan penerapan praktis diharapkan dapat:

1. Hasil penelitian ini memberikan masukan ide untuk implementasi khususnya mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan.

2. Perluasan pengetahuan dan kemahiran dalam metodologi penelitian diantisipasi, seiring dengan produksi hasil ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo.2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- DAERAH, I. P. P., & HERAWADI, I. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.
- Mujur, F. D. S., Hardianto, W. T., & Setyawan, D. (2022). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Moleong, Lex J.2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 18 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Desa
- Sugiyono.2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Setyawan, Dody.2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensia Media.
- Salim, Emil.1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Unang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Wahab, Solichin Abdul.2015. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- winarno budi.(2012). *Kebijakan publik: Teori , proses, dan studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Winarni, F., & Yuanjaya, P. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Wukirsari, Kabupaten Sleman. *Natapraja*, 4(1).

